



Mengakses Informasi Publik



Kalimantan Barat dari udara | Foto: Armin Hari

“Transparansi informasi publik adalah suatu cara untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap negara dan dinas-dinas publik lainnya dan segala hal yang berdampak pada kepentingan khalayak banyak.”-Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Program SETAPAK mendorong tata kelola hutan dan lahan yang baik sebagai dasar untuk mencapai pengelolaan hutan dan lahan yang berkelanjutan, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mendukung pertumbuhan ekonomi rendah karbon. Salah satu aspek penting dari tata kelola hutan dan lahan yang baik adalah dengan memastikan akses publik terhadap informasi terkait keputusan-keputusan tentang hutan dan lahan. Hal ini memungkinkan masyarakat sipil untuk memantau tindakan pemerintah dan menanggapi keputusan pengadilan terkait kasus pelanggaran hukum, serta memungkinkan untuk mendapatkan informasi rinci perizinan kehutanan, pertambangan dan perkebunan, untuk memastikan lahan dialokasikan secara tepat dan izin diterbitkan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Para mitra SETAPAK telah menggunakan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk mendapatkan akses pada dokumen-dokumen yang diajukan oleh perusahaan pertambangan dan perkebunan untuk melengkapi permohonan lisensi mereka. Hal ini merupakan satu langkah penting pertama untuk memantau rencana dan aktivitas kelompok-kelompok komersial, dan menjamin pemerintah agar dapat dipercaya, efisien dan jujur.

Akses Sama Dengan Akuntabilitas

UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mulai diterapkan pada tahun 2010, mensyaratkan informasi publik harus dapat diakses oleh semua warga negara dan badan hukum Indonesia. Para pemerhati lingkungan memandangnya sebagai mekanisme penting yang memungkinkan masyarakat sipil untuk mengumpulkan informasi tentang kebijakan tata guna lahan, kajian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), dan izin untuk prospek pertambangan dan pembuatan perkebunan. Semua badan negara yang menerima dana dari pemerintah tunduk pada Undang-Undang ini, termasuk juga organisasi-organisasi non-pemerintah yang didanai oleh masyarakat atau donor asing.

Selain memastikan hak untuk mengakses informasi publik, Undang-Undang ini juga menyediakan mekanisme pengaduan yang dapat digunakan jika suatu badan publik mengabaikan permintaan informasi, atau hanya memenuhi sebagian dari permintaan. Mekanisme ini disediakan oleh Komisi Informasi (KI) di tingkat nasional dan Komisi Informasi Provinsi (KIP) di tingkat provinsi. Komisi ini merupakan badan independen yang terdiri dari wakil pemerintah dan masyarakat yang dipilih oleh DPR dari suatu daftar nama yang diusulkan oleh presiden.

Undang-Undang ini juga menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa mengenai keputusan KI. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menangani sengketa yang melibatkan badan publik, dan pengadilan umum menangani kasus yang melibatkan jenis badan publik lainnya. Pengadilan-pengadilan ini dapat memerintahkan pengungkapan seluruh atau sebagian dari informasi yang diminta, atau mengonfirmasi status kerahasiaannya. Informasi yang dianggap akan dapat menghambat penegakan hukum atau mengancam keamanan nasional, hubungan internasional atau stabilitas ekonomi nasional dikecualikan dari Undang-Undang ini, bersama dengan informasi pribadi, dan informasi yang bertentangan dengan hak kekayaan intelektual.

Saat ini kesadaran masyarakat tentang Undang-undang ini masih rendah, dan karena pemerintah pusat hanya menyediakan sedikit dana atau sama sekali tidak ada dana tambahan untuk mendukung sosialisasi dan pelaksanaannya, banyak lembaga-lembaga publik, terutama di tingkat kabupaten, tidak memberikan respon yang memadai. Sebuah kajian pada tahun 2014 oleh Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) dan Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) menemukan bahwa dari 311 permintaan informasi yang berkaitan dengan lahan dan hutan, 188 (60,5%) tidak ditanggapi secara memuaskan, dan hanya 70 (22,5%) yang ditanggapi, meskipun banyak dari tanggapan tersebut berisi penolakan untuk memberikan dokumen yang diminta. Penjelasan yang diberikan termasuk bahwa pemerintah daerah tidak memiliki dokumen yang diminta atau tidak berwenang untuk memberikan dokumen itu, atau dokumen-dokumen tersebut bersifat rahasia secara komersial. Dari 52 dokumen yang dirilis, 32 (61%) di antaranya akhirnya diperoleh hanya setelah penekanan yang lebih kuat diterapkan.

Mengingat banyak pemerintah daerah di Indonesia saat ini masih berada pada tahap awal pelaksanaan Undang-undang ini, para mitra SETAPAK menyediakan bantuan kepada pemerintah lokal tentang cara menerapkan aturan ini, dan kepada masyarakat tentang cara memanfaatkan akses informasi tersebut untuk memperoleh informasi penggunaan lahan, yang kemudian dapat digunakan untuk mengingatkan badan publik tentang akuntabilitas. Dukungan dalam bentuk nasihat hukum dan bantuan teknis juga diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat sipil yang berusaha mendapatkan penyelesaian terhadap pengaduan mereka terkait meminta suatu informasi. Proses dan prosedur pengaduan sering mendapatkan perhatian publik, sehingga dapat menciptakan dorongan yang lebih kuat agar pemerintah segera menjawab permintaan yang telah diajukan.

Mempertahankan Demokrasi

Akses pada informasi adalah komponen kunci dari transparansi, dan elemen penting dari tata kelola yang baik. Hal ini memungkinkan masyarakat sipil untuk meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah, agar mereka meningkatkan kebijakan dan administrasi publik, dan memerangi korupsi. Transparansi memungkinkan dan mendorong semua warga negara untuk ikut berperan aktif dalam demokrasi dengan 'memaksa' para pejabat menggunakan kekuasaan mereka untuk kebaikan yang lebih besar. Hal ini hanya bisa terjadi ketika rakyat memiliki informasi lengkap tentang kegiatan dan kebijakan pemerintah mereka, dan tahu hak-hak mereka untuk menuntut hal tersebut. Kerahasiaan acap kali menghambat warga untuk ikut memeriksa penyalahgunaan kekuasaan, dan tidak adanya informasi seringkali menimbulkan rasa ketidakberdayaan dan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintahnya. Peningkatan transparansi membantu memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan bisa didistribusikan secara adil dan efisien.

Akses informasi juga merupakan senjata penting melawan korupsi. Akses informasi yang dijamin oleh hukum memungkinkan warga, media dan lembaga penegak hukum mendapatkan dan memanfaatkan catatan resmi untuk mengungkap kasus-kasus korupsi dan praktik buruk administrasi di masa lalu, dan untuk mencegah tindakan ilegal di masa depan.

Kegigihan Terbayarkan

Saat ini banyak CSO di Indonesia memainkan peran penting dalam memperbanyak tuntutan ketersediaan informasi public, seperti rincian AMDAL dan peta areal konsesi. Pada bulan Mei dan Juni 2014, salah satu mitra SETAPAK yaitu MaTA (Masyarakat Transparansi Aceh) mengajukan keberatan karena mereka tidak mendapatkan informasi dari tiga dinas yang bertanggung jawab untuk sektor Pertambangan dan Energi, Kehutanan dan Perkebunan di Aceh tentang alokasi anggaran dan pengolahan izin pertambangan. Keluhan tersebut kemudian dimediasi luar pengadilan oleh Komisi Informasi Aceh (KIA) yang memutuskan mendukung permintaan MaTA tersebut. Pada bulan Agustus 2014, MaTA terus menuntut agar mendapatkan informasi tentang izin hutan dari dinas perkebunan setempat, dan tetap tidak mendapat tanggapan. Dua mediasi lanjutan kemudian diadakan, yang lagi-lagi mendukung kasus MaTA, sehingga akhirnya informasi yang diminta tersebut diberikan pada bulan September 2014.

Juga pada bulan September 2014, GeRAK (Gerakan Aceh Anti-Korupsi) menuntut penyelesaian tentang akses informasi terkait data pertambangan, pendapatan dan informasi saham yang tidak disediakan oleh pemerintah kabupaten Aceh Barat. Setelah dua kali mediasi, Komisi Informasi Aceh memutuskan mendukung GeRAK dan informasi ini dirilis dengan pengecualian, yaitu rincian informasi kepemilikan saham. GeRAK juga telah berhasil mendapatkan informasi terkait tambang melalui tiga mediasi di Aceh Selatan.

Kasus-kasus ini memiliki implikasi luas terhadap akses informasi. Dampak dari sengketa yang diajukan oleh MaTA, pemerintah provinsi Aceh kemudian menjelaskan prosedur yang diperlukan bagi instansi pemerintah untuk dapat menyediakan informasi publik. MaTA juga telah melakukan lokakarya dengan organisasi masyarakat sipil dan akademisi untuk membuat daftar informasi yang tersedia secara umum. Daftar ini telah diberikan kepada empat dinas pemerintah provinsi yang menangani informasi hutan dan lahan di Aceh.

Pada bulan Oktober 2014, satu LSM mitra SETAPAK yaitu SAMPAN, bersama dengan Link-AR Borneo juga berhasil memenangkan sengketa informasi di Pontianak, Kalimantan Barat. PTUN memutuskan bahwa Dinas Pertambangan dan Energi di Kabupaten Ketapang tidak memiliki kewajiban atau hak untuk mempertahankan kerahasiaan rincian rencana kerja, perjanjian keuangan dan dokumen penilaian dampak lingkungan enam perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayah tersebut. Perusahaan-perusahaan ini termasuk penambang emiten bauksit, PT Cita Mineral Investindo, dan PT Sandai Inti Jaya Tambang, anak perusahaan dari salah satu konglomerasi pengelola sumber daya alam terbesar di Indonesia.

Bantuan Hukum Untuk Mendukung Akses Pada Informasi

Menyadari kurangnya bantuan hukum dan pengacara yang memiliki keahlian lingkungan di Kalimantan Barat, mitra SETAPAK yaitu HuMa mendukung pembentukan Gerakan Bantuan Hukum Rakyat (GBHR) yang membantu SAMPAN dan Link-AR Borneo untuk berperkara di pengadilan dan akhirnya memenangkan kasus penting mereka. Jaringan ini menyediakan dukungan hukum untuk masalah tata kelola hutan, terutama kasus-kasus yang melibatkan konflik antara masyarakat dan industri berbasis ekstraktif mineral dan lahan.

Keputusan itu merupakan hasil kerja hampir satu tahun, dan serangkaian kasus sengketa di pengadilan, yang telah dimulai pada November 2013 ketika SAMPAN dan Link-AR Borneo menulis surat kepada Dinas Pertambangan Kabupaten Ketapang yang meminta rincian operasi dan rencana perusahaan pertambangan. Setelah menerima respon terhadap aplikasi ini, termasuk pengingat berikutnya, di bulan Januari 2014 keluhan mereka diajukan ke KI di Jakarta, karena KIP di provinsi Kalimantan Barat belum terbentuk. SAMPAN dan Link-AR Borneo menerima dukungan oleh tim hukum dari inisiatif GBHR (lihat kotak) yang didukung oleh SETAPAK.

Ketika pengaduan ini ditolak pada bulan Mei dengan alasan bahwa Komisi Informasi Propinsi (KIA) telah menerima jawaban dari Dinas Pertambangan Kabupaten Ketapang dimana dokumen tersebut adalah rahasia perusahaan, SAMPAN dan Link-AR Borneo memulai aksi di PTUN Pontianak. Sidang awal pada akhir Agustus 2014 gagal mencapai resolusi karena pengacara Dinas Pertambangan tiba terlambat, tapi setelah pengajuan lanjutan pada bulan September 2014, pengadilan memutuskan mendukung SAMPAN dan Link-AR Borneo.



Kelapa sawit dalam perjalanan ke Ketapang | Foto: Armin Hari

Satu Kasus Yang Menonjol

Kasus ini menjadi penanda tersendiri bagi masyarakat yang berurusan dengan operasi perusahaan di sektor ekstraktif dan berbasis perkebunan di seluruh Indonesia. Setelah vonis, Dr. Hermansyah, dosen di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan anggota GBHR mengatakan: “Hakim memahami implikasi dari kasus ini, hal ini menunjukkan bahwa hak publik atas informasi bisa ditegakkan di ruang sidang. Ini berarti bahwa secara hukum, orang yang terkena dampak dari operasional perusahaan berhak untuk mengetahui apa dampak yang perlu mereka antisipasi.” Deman Huri, Direktur Institut Riset Informasi Regional Studi Arus menunjuk implikasi lebih lanjut dari putusan tersebut: “Sekarang masyarakat dapat memeriksa dan menguraikan aliran pendapatan negara dari sektor industri ekstraktif, yang sering tidak transparan.”

Keputusan ini dianggap relevan bagi masyarakat Kabupaten Ketapang. Menurut analisis perizinan yang dilakukan oleh SAMPAN, lebih banyak lahan yang telah dialokasikan untuk konsesi – yaitu 100,3% dari lahan kabupaten, atau 3,254,521 ha, telah diterbitkan untuk izin pertambangan dan perkebunan, sementara luas lahan yang tersedia di Kabupaten Ketapang hanya 3,158,800 ha. Ekspansi industri berbasis lahan ini hanya menyisakan lahan untuk sumber air dan pangan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan akses kepada informasi sangat penting untuk mempromosikan keadilan sosial dan keadilan lingkungan melalui dukungan ke akses ke informasi.

Program SETAPAK The Asia Foundation, yang didanai UK Climate Change Unit, fokus pada peningkatan tata kelola hutan dan lahan di Indonesia. Program bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebagai akibat perubahan iklim global, dan mendukung desentralisasi pemerintahan di Indonesia demi terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, perlindungan dan distribusi manfaat sumber daya alam agar tercapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.